



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT**

Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Sukarami, Kabupaten Solok 27365, PO Box 34 Padang
Telp. 0755-31564; Fax. 0755-31138; e-mail : bsip.sumbar@pertanian.go.id
website : sumbar.bsip.pertanian.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) SUMATERA BARAT**

Nomor : B-1291/OT.140/H.12.3/07/2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
BPSIP SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BPSIP SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat dengan keputusan Kepala Balai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 Tentang pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Surat keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat Nomor B-1278/OT.140/H.12.3/07/2023 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat meliputi ruang produk layanan sebagai berikut;
1. Layanan pengujian penerapan standar Instrumen pertanian spesifik lokasi
 2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 3. Layanan pengelolaan produk Instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat ditetapkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, wajib dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan berkeadilan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal 18 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukarami
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Balai,



Lampiran Keputusan Kepala BPSIP Sumatera Barat

Nomor : B-1291/OT.140/H.12.3/07/2023

Tanggal : 18 Juli 2023

A. PENDAHULUAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan publik dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, BPSIP Sumatera Barat wajib menyusun, menetapkan melalui mekanisme *public hearing* dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan. Selain itu BPSIP Sumatera Barat wajib menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna agar dapat memastikan pemberian pelayanan publik dan diseminasi yang prima dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan BPSIP Sumatera Barat berupa pelayanan pengujian penerapan standar instrumen spesifik lokasi, layanan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi, layanan pengelolaan produk standar instrument spesifik lokasi.

Dalam memberikan pelayanan publik, BPSIP Sumatera Barat menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BPSIP Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu pada Permentan No. 13 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Bab. I pasal 126 menyebutkan bahwa BPSIP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPSIP Sumatera Barat yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan.

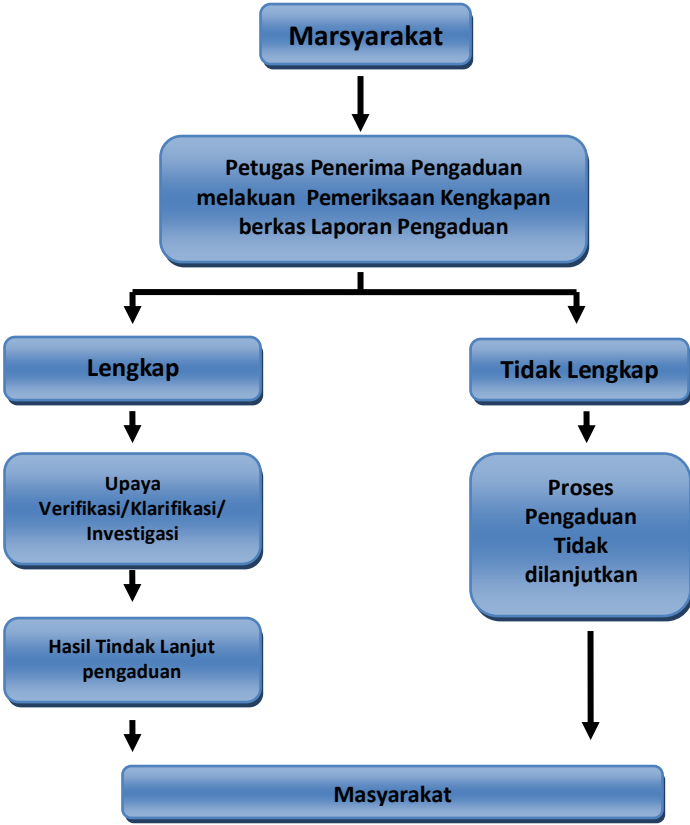
Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Layanan Jasa Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. 7. Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 8. Keputusan Menteri Pertanian No. 170 Tahun 2006 tentang Pelaksana Standardisasi Nasional di sektor pertanian. 9. Sistem Mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
2.	Persyaratan Layanan	1. Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu digital. 2. Mengisi form permohonan layanan dengan melampirkan KTP/Kartu anggota lainnya
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Layanan pengujian laboratorium <pre> graph LR A[PENGGUNA LAYANAN] --> B[PETUGAS LAYANAN] B --> C[Jenis Layanan Laboratorium : 1. Kimia Tanah 2. Pupuk organik 3. Air 4. Tanaman 5. DLL.] C --> D[HASIL PENGUJIAN] D --> A </pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas

		pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis; b. Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian; c. Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis yang bisa dilakukan secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan; d. Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi; e. Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan; f. Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggung jawab laboratorium; g. Apabila pengguna layanan meragukan hasil pengujian yang tertuang dalam LHP, pelanggan dapat mengajukan pengujian ulang atas parameter pengujian yang dilakukan dengan mengisi form.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan pengujian laboratorium : a. Analisis Kimia Tanah : 20 Hari Kerja b. Analisis Pupuk Organik : 20 Hari Kerja c. Analisis Air : 20 Hari Kerja d. Analisis Tanaman : 20 Hari Kerja Jam Layanan : - Senin–Kamis : 09.00 – 12.00 WIB 13.00 – 15.00 WIB - Jumat : 09.00 – 11.00 WIB 13.00 – 15.30 WIB
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNBPN di Kementerian Pertanian.
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) Standar Instrumen Pertanian

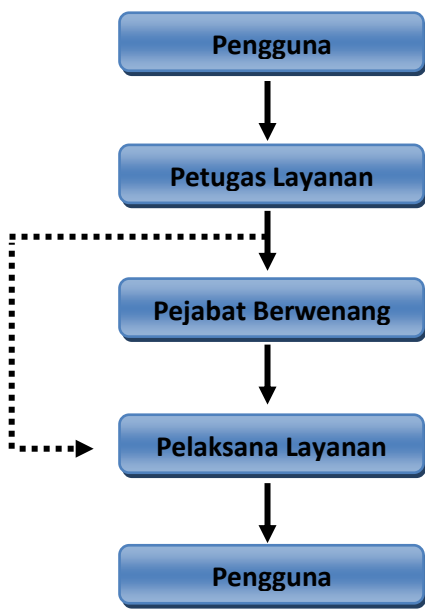
7.	Penanganan Pengelolaan Pengaduan	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSIP telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B-1277/OT.140/H.12.3/07/2023 tentang TIM Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DUMAS) BPSIP Sumatera Barat. tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan BPSIP Sumatera Barat. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN  <pre> graph TD A[Masyarakat] --> B[Petugas Penerima Pengaduan melakukan Pemeriksaan Kengkapan berkas Laporan Pengaduan] B --> C[Lengkap] B --> D[Tidak Lengkap] C --> E[Upaya Verifikasi/Klarifikasi/ Investigasi] E --> F[Hasil Tindak Lanjut pengaduan] F --> G[Masyarakat] D --> H[Proses Pengaduan Tidak dilanjutkan] H --> G </pre> - Laporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; - Secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor BPSIP Sumatera Barat; - Secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan laporan pengaduan melalui alamat e-mail dan website; - Pelapor mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas seperti KTP/SIM yang berlaku; - Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan pengaduan; - Untuk berkas laporan pengaduan yang lengkap, akan dilakukan
----	--	--

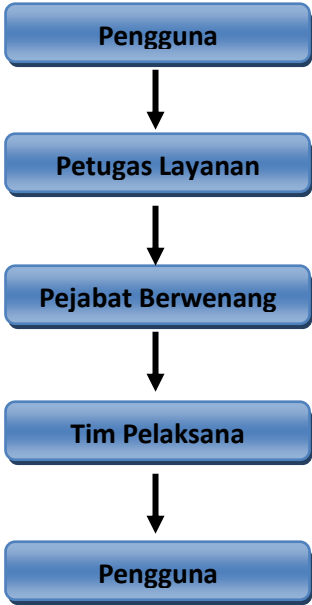
		upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi pengaduan hingga proses dihasilkan tindak lanjut pengaduan dan disampaikan kepada pelapor; g. Namun apabila berkas laporan pengaduan tidak lengkap maka proses pengaduan tidak dilanjutkan.
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana utama: - Laboratorium kimia tanah, dsb - Gudang UPBS - <i>Front office</i> dan ruang tunggu Sarana dan prasarana penunjang: - Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 - Toilet - Mushola Sarana dan Prasarana khusus bagi kaum rentan: - Ruang laktasi - Ruang tunggu/tempat duduk disabilitas - Toilet Khusus
9.	Kompetensi pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkompeten dalam bidang pelayanan laboratorium instrumen pertanian.
10.	Pengawas Internal	Pengawas internal dilakukan oleh tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat.
11.	Jumlah pelaksana	1 orang petugas layanan 1-3 orang pelaksana pengujian 1 penanggung jawab laboratorium
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan mutu/kualitas layanan manajemen, pengujian laboratorium dan anti penyuapan (ISO9001, ISO 17025)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPSIP Sumatera Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu;

		e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Sarana parkir; h. Wifi setiap ruangan; i. Musholla; j. Toilet; k. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan evaluasi bagi petugas/pelaksana pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM melalui monev, revidi, pemberian penghargaan kepada pelaksana pelayanan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. 7. Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 8. Keputusan Menteri Pertanian No. 170 Tahun 2006 tentang Pelaksana Standardisasi Nasional di sektor pertanian.
2.	Persyaratan Layanan	1. Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu digital. 2. Mengisi form permohonan layanan dengan melampirkan KTP/Kartu

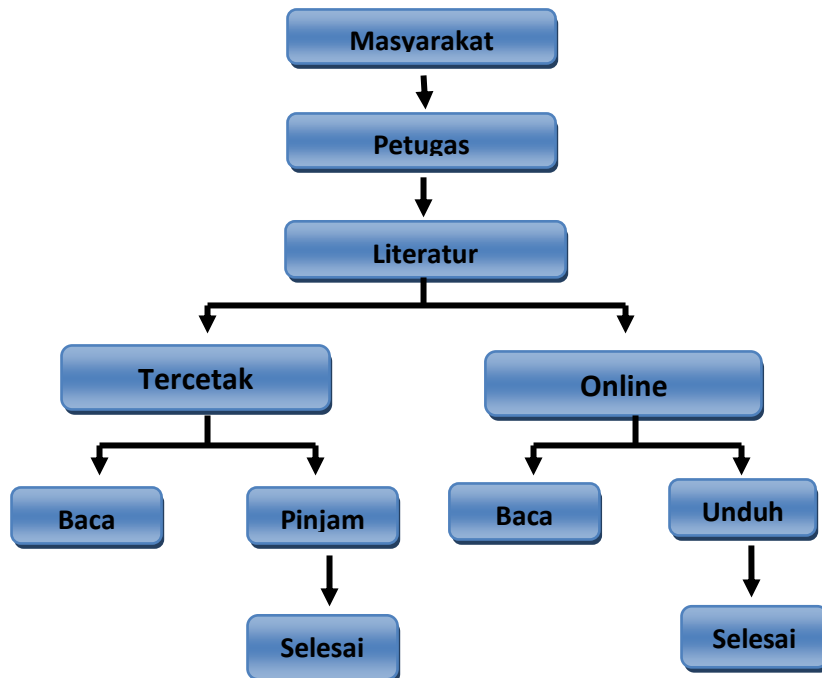
		anggota lainnya
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1) Konsultasi dan rekomendasi informasi standar pertanian  <pre> graph TD A[Pengguna] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Pejabat Berwenang] C --> D[Pelaksana Layanan] D --> E[Pengguna] B -.-> D </pre> - Konsultasi dapat dilakukan dengan datang langsung maupun tidak langsung melalui pengiriman surat/e-mail; - Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi data diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku; - Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; - Pejabat berwenang mendisposisikan permohonan kepada pelaksana layanan (penyuluh pertanian/tim teknis dan lain-lain) - Pelaksana layanan melakukan pelayanan konsultasi sesuai permohonan pengguna layanan; - Petugas layanan juga dapat langsung menghubungi pelaksana layanan untuk melakukan pelayanan konsultasi sesuai dengan permohonan pengguna layanan; - Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi menyiapkan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh subkoordinator KSPP; - Untuk informasi/data yang dikecualikan, maka subkoordinator KSPP menerbitkan surat penolakan permohonan; - Pemohon informasi/ rekomendasi mengambil data/ informasi/

	rekomendasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi/rekomendasi; j. Pemohon layanan mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas layanan. 2) Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan  <pre>graph TD; A[Pegguna] --> B[Petugas Layanan]; B --> C[Pejabat Berwenang]; C --> D[Tim Pelaksana]; D --> E[Pegguna];</pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan bimbingan teknis/ pelatihan/ magang/ praktek kerja lapangan dan melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program bimbingan teknis/ pelatihan/ magang/ praktek kerja lapangan; b. Petugas layanan menerima, mencatat, dan menyampaikan surat permohonan beserta proposal bimbingan teknis/pelatihan/magang/ praktek kerja lapangan kepada pejabat berwenang; c. Pejabat berwenang menerbitkan surat menerima bimbingan teknis/pelatihan/magang/ praktek kerja lapangan; d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada Tim Pelaksana untuk melakukan layanan bimbingan teknis/ pelatihan/ magang/ praktek kerja lapangan; e. Pengguna layanan yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis (<i>Technical meeting</i>) dengan membawa surat
--	---

keterangan sehat (Kusus untuk magang/praktek kerja lapangan) serta mengisi formulir persetujuan /pernyataan melaksanakan bimbingan teknis/ pelatihan/ magang/ praktek kerja lapangan sesuai aturan yang ada;

- f. Pengguna layanan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan/ magang/ praktek kerja lapangan sesuai dengan proposal yang diajukan dibawah bimbingan Tim pelaksana yang ditunjuk;
- g. Khusus pengguna layanan magang/ praktek kerja lapangan diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan magang/praktek kerja lapangan dan melaksanakan seminar hasil magang/praktek kerja lapangan di BPSIP Sumatera Barat dan menyerahkan output hasil magang/ praktek kerja lapangan serta menerima sertifikat magang/praktek kerja lapangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- h. Pengguna layanan bimbingan teknis/ pelatihan/ magang/ praktek kerja lapangan wajib mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi pelaksana kegiatan berikutnya.

3) Perpustakaan



- a. Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh;
- b. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang

	dibutuhkan pengguna layanan; c. Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online; d. Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan; e. Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri; f. Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan; g. Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan; h. Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman. 4) Kunjungan Agro Eduwisata <pre>graph TD; A[Pengguna] --> B[Petugas Layanan]; B --> C[Pejabat Berwenang]; C --> D[Penanggung Jawab Agro Eduwisata]; D --> E[Pengguna]; B -.-> D; C -.-> D;</pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan kunjungan agro eduwista; b. Pengguna layanan mengisi buku tamu digital dan melengkapi data seperti KTP/SIM yang masih berlaku; c. Petugas layanan informasi menerima, mencatat, dan
--	---

		menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada penanggung jawab Taman Agro Eduwisata; e. Penanggung jawab dan tim taman agro eduwisata menyiapkan segala keperluan dan melaksanakan layanan kunjungan; f. Tim mendokumentasikan hasil kegiatan taman agro eduwisata; g. Pemohon layanan mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas layanan.
4.	Jangka waktu pelayanan	1) Jangka waktu layanan konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian/Diseminasi Standar 1 hari atau kesepakatan. 2) Jangka waktu layanan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan : sesuai kesepakatan. 3) Jangka waktu layanan perpustakaan : 1 hari atau sesuai kesepakatan. 4) Waktu kunjungan Agro Eduwisata : 1 hari. Jam Layanan : - Senin–Kamis : 09.00 – 12.00 WIB 13.00 – 15.00 WIB - Jumat : 09.00 – 11.00 WIB 13.00 – 15.30 WIB
5.	Biaya/ Tarif	a. Biaya layanan informasi/konsultasi/rekomendasi adalah tidak dipungut biaya/gratis (Rp.0). b. Pelayanan Perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp.0). c. Pelayanan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktik Kerja Lapangan tidak dipungut biaya/gratis (Rp.0). d. Pelayanan Kunjungan Taman Agro Eduwisata tidak dipungut biaya/gratis (Rp.0). e. Penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi (makanan/minuman, tempat tinggal, transportasi keluar kantor BPSIP Sumatera Barat ditanggung pengunjung.
6.	Produk layanan	a. Informasi dan rekomendasi bidang pertanian, serta jasa rekomendasi standar instrumen pertanian, informasi tercetak dan elektronik.

		b. Jasa perpustakaan. c. Pelayanan Bimbingan teknis/magang/pelatihan/praktik kerja lapangan. d. Layanan kunjungan taman agro eduwisata
7.	Penanganan Pengelolaan Pengaduan	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSIP telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B-1277/OT.140/H.12.3/07/2023 tentang TIM Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DUMAS) BPSIP Sumatera Barat. tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan BPSIP Sumatera Barat. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN <pre> graph TD A[Masyarakat] --> B[Petugas Penerima Pengaduan melakukan Pemeriksaan Kengkapan berkas Laporan Pengaduan] B --> C[Lengkap] B --> D[Tidak Lengkap] C --> E[Upaya Verifikasi/Klarifikasi/Investigasi] E --> F[Hasil Tindak Lanjut pengaduan] F --> G[Masyarakat] D --> H[Proses Pengaduan Tidak dilanjutkan] H --> G </pre> a. Laporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; b. Secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor BPSIP Sumatera Barat; c. Secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan laporan pengaduan melalui alamat e-mail dan website; d. Pelapor mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas seperti KTP/SIM yang

		berlaku; e. Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan pengaduan; f. Untuk berkas laporan pengaduan yang lengkap, akan dilakukan upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi pengaduan hingga proses dihasilkan tindak lanjut pengaduan dan disampaikan kepada pelapor; g. Namun apabila berkas laporan pengaduan tidak lengkap maka proses pengaduan tidak dilanjutkan.
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana dan prasarana utama: - Laboratorium kimia tanah, dsb - Gudang UPBS - <i>Front office</i> dan ruang tunggu Sarana dan prasarana penunjang: - Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 - Toilet - Mushola Sarana dan Prasarana khusus bagi kaum rentan: - Ruang laktasi - Ruang tunggu/tempat duduk disabilitas - Toilet Khusus
9.	Kompetensi pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkompeten dalam bidang pelayanan laboratorium instrumen pertanian.
10.	Pengawas Internal	Pengawas internal dilakukan oleh tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat.
11.	Jumlah pelaksana	1 orang petugas layanan 1-3 orang Pendampingan
12.	Jaminan pelayanan	BPSIP Sumatera Barat menyediakan sarana dan prasarana yang memastikan pemberian jaminan kemanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh sesuai SOP.
13.	Jaminan keamanan	BPSIP Sumatera Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan,

	dan keselamatan pelayanan	kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Sarana parkir; h. Wifi setiap ruangan; i. Musholla; j. Toilet; k. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan evaluasi bagi petugas/pelaksana pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM melalui monev, review, pemberian penghargaan kepada pelaksana pelayanan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.

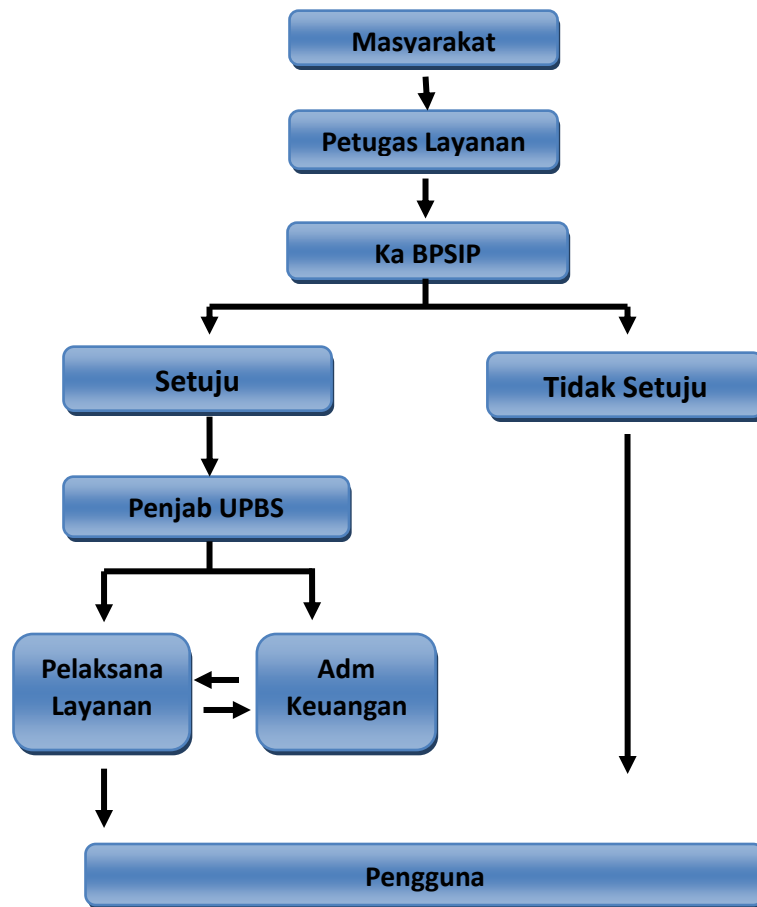
3. Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. 7. Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan

		Pengaduan Masyarakat. 8. Keputusan Menteri Pertanian No. 170 Tahun 2006 tentang Pelaksana Standardisasi Nasional di sektor pertanian.
2.	Persyaratan Layanan	1. Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu digital. 2. Mengisi form permohonan layanan dengan melampirkan KTP/Kartu anggota lainnya. 3. Permintaan bantuan benih sumber VUB dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila target PNBPN sudah dipenuhi; b. Benih digunakan untuk kegiatan display atau sosialisasi yang dilakukan oleh dinas; c. Bantuan diberikan pada kondisi tertentu, diantaranya : terjadi bencana alam, kekeringan, banjir, atau hal-hal yang dianggap perlu untuk diberikan bantuan benih; d. Pemberian bantuan benih diatas dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan stok di gudang UPBS.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	Layanan Unit Pengelola Benih/ Bibit Sumber (UPBS) untuk Komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan a. Melalui Penjualan <pre> graph TD A[Pengguna] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Pejabat UPBS] C --> D[Pelaksana Layanan] D --> E[Pengguna] E --> F[Petugas Bagian ADM/Keuangan] D -.-> B </pre>

		1. Petugas Layanan mengajukan permohonan untuk pemesanan benih/bibit Komoditas Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan melalui web/Telpon/<i>Email</i> BPSIP Sumatera Barat atau datang langsung ke kantor BPSIP Sumatera Barat dengan mengisi form pemesanan; 2. Petugas layanan menyerahkan form pemesanan kepada penanggung jawab UPBS; 3. Penanggung Jawab UPBS akan menugaskan bagian pelaksana layanan untuk melakukan pengecekan ketersediaan benih/bibit komoditas Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan sesuai permintaan penggunaan anggaran; 4. Pengguna layanan melunasi pembayaran sesuai pemesanan kepada petugas pembayaran; 5. Khusus untuk pemesanan Komoditas Peternakan pengguna layanan diwajibkan menyerahkan uang muka (50%) sebagai jaminan produksi, apabila bibit sudah tersedia (akan diinformasikan kepada pengguna layanan) maka pengguna layanan melakukan pelunasan; 6. Penanggung jawab dan pelaksana UPBS menyiapkan pesanan benih/bibit sumber Komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan dari pengguna layanan; 7. Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih/bibit sumber komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan atau meminta petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.
--	--	--

b. Melalui Bantuan



1. Pengguna layanan mengajukan Surat Permohonan bantuan benih/bibit Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan kepada pejabat berwenang dalam hal ini kepala BPSIP Sumatera Barat;
2. Petugas layanan menerima, mencatat, dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPSIP Sumatera Barat;
3. Kepala BPSIP Sumatera Barat berkoordinasi dengan penanggung jawab UPBS terkait dengan ketersediaan stok bantuan benih/bibit Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan;
4. Apabila permohonan bantuan disetujui, maka Kepala BPSIP Sumatera Barat menerbitkan surat persetujuan permohonan bantuan benih/bibit Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan;
5. Penanggung jawab UPBS menugaskan Pelaksana UPBS untuk

		menyiapkan pesanan benih/bibit sumber Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan dan berkoordinasi dengan bagian administrasi keuangan untuk kelengkapan administrasi benih bantuan; 6. Pelaksana UPBS menyiapkan Berita Acara permohonan bantuan benih bantuan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPBS; 7. Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih/bibit sumber Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan atau meminta petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan.
4.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan Penyaluran Benih Sumber Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari kerja atau waktu yang telah disepakati. Jam Layanan : - Senin–Kamis : 09.00 – 12.00 WIB 13.00 – 15.00 WIB - Jumat : 09.00 – 11.00 WIB 13.00 – 15.30 WIB
5.	Biaya/Tarif	a. Biaya/tarif layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian, berupa layanan bantuan benih/bibit sebar Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan adalah gratis (Rp.0); b. Biaya/tarif benih/bibit UPBS Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis

		Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; c. Khusus untuk benih sumber yang disalurkan sebagai benih bantuan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan; d. Biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.
6.	Produk layanan	Benih/bibit Komoditas Tanaman Pangan/ Holtikultura/ Perkebunan/ Peternakan bersertifikat.
7.	Penanganan pengelolaan pengaduan	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSIP telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B-1277/OT.140/H.12.3/07/2023 tentang TIM Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DUMAS) BPSIP Sumatera Barat. tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan BPSIP Sumatera Barat. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN <pre> graph TD A[Masyarakat] --> B[Petugas Penerima Pengaduan melakukan Pemeriksaan Kengkapan berkas Laporan Pengaduan] B --> C[Lengkap] B --> D[Tidak Lengkap] C --> E[Upaya Verifikasi/Klarifikasi/ Investigasi] E --> F[Hasil Tindak Lanjut pengaduan] F --> G[Masyarakat] D --> H[Proses Pengaduan Tidak dilanjutkan] H --> G </pre> a. Laporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; b. Secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor BPSIP Sumatera Barat; c. Secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan laporan

		pengaduan melalui alamat e-mail dan website; d. Pelapor mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas seperti KTP/SIM yang berlaku; e. Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan pengaduan; f. Untuk berkas laporan pengaduan yang lengkap, akan dilakukan upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi pengaduan hingga proses dihasilkan tindak lanjut pengaduan dan disampaikan kepada pelapor; g. Namun apabila berkas laporan pengaduan tidak lengkap maka proses pengaduan tidak dilanjutkan.
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana dan prasarana utama: - Laboratorium kimia tanah, dsb - Gudang UPBS - <i>Front office</i> dan ruang tunggu Sarana dan prasarana penunjang: - Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 - Toilet - Mushola Sarana dan Prasarana khusus bagi kaum rentan: - Ruang laktasi - Ruang tunggu/tempat duduk disabilitas - Toilet Khusus
9.	Kompetensi pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkompeten dalam bidang pelayanan laboratorium instrumen pertanian.
10.	Pengawas Internal	Pengawas internal dilakukan oleh tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat.
11.	Jumlah pelaksana	1 orang petugas layanan 1-3 orang pelaksana layanan (JFT)
12.	Jaminan pelayanan	BPSIP Sumatera Barat menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari

C. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

standar Pelayanan Publik dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

1. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali atau semester untuk tindak lanjut perbaikan penyelenggara pelayanan;
2. Evaluasi Standar Pelayanan Publik setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.

Sukarami, 18 Juli 2023

Kepala Balai,



Dr. Rustam, SP. M.Si
NIP. 196906071999031001